



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alji Prianta Sitepu
2. Tempat lahir : Tanjung Keliling
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VII Pondok Sebelas Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Alji Prianta Sitepu ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017 ;

Terdakwa Alji Prianta Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di rumah saudara terdakwa di Kampung Banten dan saat itu terdakwa telah membawa sebilah pisau Egrek dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pun berangkat ke areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat dengan mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dan sesampai di areal perkebunan tersebut saat itu terdakwa memarkirkan sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa di pinggir jalan umum Kuala-Tanjung Langkat dan terdakwa pun mulai mencari buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengarahkan pisau egrek terdakwa tersebut ke pangkal buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ke tanah dan begitulah seterusnya sampai terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang lalu terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit ke parit batas perkebunan dekat jalan umum Kuala-Tanjung Langkat, kemudian terdakwa pun pergi kerumah terdakwa untuk menyimpan pisau egrek terdakwa, lalu terdakwa pun kembali lagi ke areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai terdakwa di areal perkebunan tersebut sekira pukul 22.30 wib terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir parit batas perkebunan, kemudian terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam parit batas perkebunan tersebut dan setelah buah kelapa sawit terdakwa angkat ke sepeda motor terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) jajang lalu pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di rumah saudara terdakwa di Kampung Banten dan saat itu terdakwa telah membawa sebilah pisau Egrek dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pun berangkat ke areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat dengan mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dan sesampai di areal perkebunan tersebut saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan umum Kuala-Tanjung Langkat dan terdakwa pun mulai mencari buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengarahkan pisau egrek terdakwa tersebut ke pangkal buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ke tanah dan begitulah seterusnya sampai terdakwa berhasil mengambil buah kelap sawit sebanyak 5 (lima) janjang lalu terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit ke parit batas perkebunan dekat jalan umum Kuala-Tanjung Langkat, kemudian terdakwa pun pergi kerumah terdakwa untuk menyimpan pisau egrek terdakwa, lalu terdakwa pun kembali lagi ke areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai terdakwa di areal perkebunan tersebut sekira pukul 22.30 wib terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir parit batas perkebunan, kemudian terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam parit batas perkebunan tersebut dan setelah buah kelapa sawit terdakwa angkat ke sepeda motor terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) jajang lalu pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib di Areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun saksi bersama dengan saksi Paimin melakukan patroli di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Perkebunan Bekiun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) jantang menggunakan pisau egrek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT LNK Perkebunan Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 22.30 wib di Areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun saksi bersama dengan saksi Sudariadi melakukan patroli di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik Perkebunan Bekiun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) jantang menggunakan pisau egrek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT LNK Perkebunan Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 di areal Perkebunan sawit milik PT LNK terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek;
 - Bahwa terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sudah diambilnya dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT LNK Perkebunan Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di rumah saudara terdakwa di Kampung Banten dan saat itu terdakwa telah membawa sebilah pisau Egrek dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pun berangkat ke areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perk.Bekiun Kec Kuala Kab.Langkat dengan mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dan sesampai di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan tersebut saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan umum Kuala-Tanjung Langkat dan terdakwa pun mulai mencari buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengarahkan pisau egrek terdakwa tersebut ke pangkal buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun menegrek buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ke tanah dan begitulah seterusnya sampai terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang lalu terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit ke parit batas perkebunan dekat jalan umum Kuala-Tanjung Langkat;

- Bahwa kemudian terdakwa pun pergi kerumah terdakwa untuk menyimpan pisau egrek terdakwa, lalu terdakwa pun kembali lagi ke areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai terdakwa di areal perkebunan tersebut sekira pukul 22.30 wib terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir parit batas perkebunan, kemudian terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam parit batas perkebunan tersebut dan setelah buah kelapa sawit terdakwa angkat ke sepeda motor terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) jajang lalu pihak pengamanan perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.LNK Perk.Bekium Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya di Kampung Banten dan saat itu terdakwa membawa sebilah pisau Egrek dan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib terdakwa pun berangkat ke areal Divisi II TM 2009 Pondok Mahoni Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan mengendaraai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dan sesampai di areal perkebunan tersebut saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan umum Kuala-Tanjung Langkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mulai mencari buah kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, setelah terdakwa melihat buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa mengarahkan pisau egrek terdakwa tersebut ke pangkal buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa pun mengegrek buah kelapa sawit tersebut sehingga jatuh ke tanah dan begitulah seterusnya sampai terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jangjang lalu terdakwa pun melangsir buah kelapa sawit ke parit batas perkebunan dekat jalan umum Kuala-Tanjung Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun pergi kerumah terdakwa untuk menyimpan pisau egrek terdakwa, lalu terdakwa pun kembali lagi ke areal perkebunan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sesampai terdakwa di areal perkebunan tersebut sekira pukul 22.30 wib terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir parit batas perkebunan, kemudian terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam parit batas perkebunan tersebut dan setelah buah kelapa sawit terdakwa angkat ke sepeda motor terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) jangjang lalu pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT.LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) jangjang buah kelapa sawit, , sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. LNK Perkebunan Bekiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi. Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALJI PRIANTA SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan pada PT. LNK Perkebunan Bekiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua , Rifai, S.H. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

R. Aji Suryo, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)